



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 492 / UN26.16 / PP.05.02 / 2020

TENTANG

TIM KULIAH UMUM "MASYARAKAT INFORMASI 5.0 : RELEVANSI (ILMU)  
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI UNTUK MASA KINI DAN MASA DEPAN"  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Kuliah Umum;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat Program Studi Diploma III Perpustakaan pada tanggal 28 September dan 1 Oktober 2020 di ruang Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan".

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Pengangkatan Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan";
- Kedua : Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan"
- Ketiga : Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" bertanggung jawab terhadap kegiatan dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003


Tembusan :

1. Kaprodi D3 Perpustakaan;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 492 /UN26.16/ PP.05.02/2020  
 Tanggal : 2 Oktober 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Kuliah Umum "Masyarakat Informasi 5.0 : Relevansi (Ilmu) Perpustakaan dan Informasi untuk Masa Kini dan Masa Depan" Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Syarif Makhya	IV/c	Pengarah
2	Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Andi Windah, M.Comn&MediaSt.	III/d	Anggota Pengarah
6	Purwanto Putra, M.Hum.	III/b	Ketua
7	Eri Maryani, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Sekretaris
8	Sugiyanta, M.Pd.	IV/a	Anggota
9	Agung Wibawa, M.Si.	III/b	Anggota
10	Ahmad Riza Faizal, IMDL.L.	III/b	Anggota
11	Arniia Purnamayanti, M.A.	III/b	Anggota
12	M. Arief Kurniawan	Tenaga Pengadministrasi	Pembantu Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 2 Oktober 2020  
 Dekan,



Dr. Syarif Makhya  
 NIP 19590803 198603 1 003